



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 007 /PM.00.01/K.NT/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Kupang, 5 Januari 2023

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi agar melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang statusnya diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuka aksesibilitas seluruh data dan dokumen syarat dukungan minimal pemilih kepada Bawaslu guna efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima dan hasil verifikasi administrasi kepada KPU Kabupaten/Kota;

4. Melakukan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi administrasi data dan dokumen dukungan minimal pilih;
 5. Memastikan ketepatan waktu dan kepatuhan prosedur dalam proses verifikasi dukungan minimal pilih sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 6. Menghimbau KPU Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan teknis mengenai proses verifikasi administrasi dukungan minimal pilih;
 - b. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan proses verifikasi administrasi dukungan minimal pilih;
 - c. Memberikan akses seluruh data dan dokumen dukungan minimal pilih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional.
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta